

SKRIPSI

**PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH
DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN**

(Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)

Disusun Oleh

MUSTIKA ARLIN

1210113123

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing

Linda Elmis, S.H.,M.H

Misnar Syam, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

	No. Alumni Universitas :	Mustika Arlin	No. Alumni fakultas :
	a) Tempat/ Tanggal Lahir :	Pariaman/ 7 Juni 1994	g) Predikat Lulus : Sangat
	b) Nama Orang Tua: Anoni Aris dan Marlinda		Memuaskan
	c) Fakultas : Hukum		h) IPK : 3,52
	d) Program Kekhususan : HukumPerdata Bisnis (PK II)		i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan
	e) Nomor BP : 1210113123		j) Alamat : Pasir Baru, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman.
f) Tanggal Lulus : 12 Januari 2017			

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI JIWA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

(Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)(Mustika Arlin, BP: 1210113123, Hukum Perdata Bisnis, PK II Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 79 halaman)



ABSTRAK

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian. Salah satu bentuk dari pengimplementasian perjanjian baku atau *standard contract* adalah dalam perjanjian asuransi. Sebagai pihak dalam perjanjian, kedudukan konsumen atau tertanggung dan pelaku usaha yang dalam hal ini disebut penanggung dalam perjanjian asuransi harus dalam posisi yang setara. Sementara konsumen berada dalam pihak yang lemah karena tidak mempunyai peluang terlebih dahulu untuk merundingkan atau meminta perubahan dari klausul yang dianggap merugikan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan mengenai standarisasi penggunaan klausula baku yang harus dimuat dalam setiap polis asuransi. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yang pertama apakah pencantuman klausula baku dalam polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang kedua bagaimana perbandingan klausula baku dalam polis asuransi sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Klausul-klausul pada polis AJB bumiputera 1912 belum memuat semua syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 11 POJK ini. Jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan masih terdapat klausul-klausul yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Saran dari penulis terhadap perusahaan agar membuat perjanjian baku dapat menyesuaikan hak dan kewajiban para pihak dengan seimbang dan benar-benar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemegang polis hendaknya lebih teliti dalam membaca dan memahami klausula-klausula polis asuransi.

Sketsa ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Januari 2017.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Firmansyah, S.H.	Wetria Fauzi, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :